



P U T U S A N
Nomor 710/Pid.Sus/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FIYN SANUR RAHMAN ;
Tempat lahir : Ampenan ;
Umur/tgl.lahir : 25 tahun / 3 November 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingk Dayan Peken RT/RW 004/042 Kel Dayan
Peken Kecamatan Ampenan Kota Mataram ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Hanan, S.H. dan kawan-kawan Advokat/Pengacara yang berkantor di POSBAKUM MADIN Mataram Jalan Langko Nomor 68A Mataram, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 710/Pid.Sus/2021/PN Mtr tertanggal 8 November 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 710/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 710/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **Fiyn Sanur Rahman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Fiyn Sanur Rahman** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara;**
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah bungkus rokok dunhill yang berisikan 5 (lima) plastic klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, dengan berat bruto seluruhnya 1,96 (satu koma Sembilan enam) gram dengan rincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) pocket kristal bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram, dengan kode A.
 2. 1 (satu) pocket kristal bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram, dengan kode B.
 3. 1 (satu) pocket kristal bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram, dengan kode C.
 4. 1 (satu) pocket kristal bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram, dengan kode D.
 5. 1 (satu) pocket kristal bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol)

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, dengan kode E.

- b. 1 (satu) buah HP merk sambung kecil warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- c. Uang Tunai sejumlah Rp. 907.000 (Sembilan ratus tujuh ribu rupiah), dengan rincian :

- Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

- Rp. 807.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa masih bisa disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **Fiyn Sanur Rahman** pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 wita atau setidak-tidaknya bulan Juni tahun 2021 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah saudara Mahyono Als. Onong tepatnya di Jalan Saleh Sungkar RT/RW : 1/000, Gang Dende Seleh, Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalm jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal saat saksi Didik Darmawansyah dan saksi nanda Aditya Saputra (Anggota Opsnal Dit. Resnarkoba Polda NTB) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sdr. Mahyono als. Onong (DPO) biasa menjual memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika yang diduga jenis Shabu yang biasa dilakukan dirumahnya, dimana sdr. Mahyono als. Onong dalam melakukan perbuatannya tersebut biasa dibantu oleh anak buahnya yaitu saksi I Kade



Dwiangga Asmara dan terdakwa, dimana setiap pembeli dapat langsung datang kerumah sdr. Mahyono als. Onong

- Atas laporan tersebut saksi-saksi menindaklanjuti dengan melakukan pemantauan di tempat tersebut dan di halaman/ teras ditemukan terdakwa yang terlihat baru keluar dari salah satu kamar yang ada di rumah tersebut, Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas anggota Resnarkoba langsung mendekati terdakwa untuk mengamankannya yang kemudian langsung dibawa masuk ke dalam kamar tepatnya dari kamar saat terdakwa keluar sebelum digrebek, saat itu di kamar tersebut juga ada saksi Rizki Pirmansyah namun pada saat tersebut sdr. Mahyono als. Onong tidak diketahui keberadaannya;
- Selanjutnya datang saksi Karyono dan saksi Muhali untuk menyaksikan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan sebelum dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan badan terhadap Anggota Sat Narkoba agar tidak terjadi rekayasa. Selanjutnya saat itu ditemukan di pojok kasur tempat terdakwa diamankan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna putih yang didalamnya berisikan 5 (lima) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan dalam diri terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 907.000,- (Sembilan ratus tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP samsunh kecil warna hitam.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik sdr. Mahyono als. Onong (DPO) dimana sebelumnya terdakwa sempat disuruh untuk memberikan 1 (satu) poket sabu kepada orang yang datang membeli dengan harga Rp.100.000,-.
- Bahwa atas temuan plastic klip transpaan berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian dilakukan penimbangan dan ditemukan berat barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut :

JUMLAH BARANG BUKTI YANG DIDUGA NARKOTIKA JENIS SABU				
NO.	Berat Kotor (bruto) Sesuai surat perintah penimbangan/penyisihan barang bukti	Berat bersih (Netto) Sesuai BA Penimbangan barang bukti	Untuk Uji Laboratorium	Sisa dari Uji Lab
1	0,36 gram Poket 1 (Kode A)	0,02 gram Poket 1 (Kode A)	0,02 gram Poket 1 (Kode A)	-
2	0,40 gram Poket 2 (Kode B)	0,06 gram Poket 2 (Kode B)	0,06 gram Poket 2 (Kode B)	-
3	0,40 gram Poket 3 (Kode C)	0,06 gram Poket 3 (Kode C)	0,06 gram Poket 3 (Kode C)	-
4	0,40 gram	0,04 gram	0,04 gram	-



	Poket 4 (Kode D)	Poket 4 (Kode D)	Poket 4 (Kode D)	
5	0,40 gram	0,04 gram	0,04 gram	-
	Poket 5 (Kode E)	Poket 5 (Kode E)	Poket 5 (Kode E)	
Jumlah	1,96 gram	0,22 gram	0,22 gram	-

- Bahwa atas temuan seluruh narkotika diduga jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan Laboratorium Forensik di Denpasar Bali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: Lab. : 638/NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Hermeidi Irianto, S. Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, Dewi Yuliana, S. Si. M. Si dan Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si selaku Kabid Laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan sampel tersebut adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamin (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **Fiyn Sanur Rahman** pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 wita atau setidak-tidaknya bulan Juni tahun 2021 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah saudara Mahono Als. Onong tepatnya di Jalan Saleh Sungkar RT/RW : 1/000, Gang Dende Seleh, Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal saat saksi Didik Darmawansyah dan saksi nanda Aditya Saputra (Anggota Opsnal Dit. Resnarkoba Polda NTB) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sdr. Mahyono als. Onong (DPO) biasa menjual memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika yang diduga jenis Shabu yang biasa dilakukan dirumahnya, dimana sdr. Mahyono als. Onong dalam melakukan perbuatannya tersebut biasa dibantu oleh anak buahnya yaitu saksi I Kade



Dwiangga Asmara dan terdakwa, dimana setiap pembeli dapat langsung datang kerumah sdr. Mahyono als. Onong

- Atas laporan tersebut saksi-saksi menindaklanjuti dengan melakukan pemantauan di tempat tersebut dan di halaman/ teras ditemukan terdakwa yang terlihat baru keluar dari salah satu kamar yang ada di rumah tersebut, Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas anggota Resnarkoba langsung mendekati terdakwa untuk mengamankannya yang kemudian langsung dibawa masuk ke dalam kamar tepatnya dari kamar saat terdakwa keluar sebelum digrebek, saat itu dikamar tersebut juga ada saksi Rizki Pirmansyah namun pada saat tersebut sdr. Mahyono als. Onong tidak diketahui keberadaannya;
- Selanjutnya datang saksi Karyono dan saksi Muhali untuk menyaksikan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan sebelum dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan badan terhadap Anggota Sat Narkoba agar tidak terjadi rekayasa. Selanjutnya saat itu ditemukan di pojok kasur tempat terdakwa diamankan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna putih yang didalamnya berisikan 5 (lima) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan dalam diri terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 907.000,- (Sembilan ratus tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP samsung kecil warna hitam.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik sdr. Mahyono als. Onong (DPO) dimana sebelumnya terdakwa sempat memberikan 1 (satu) poket sabu kepada orang yang datang membeli.
- Bahwa atas temuan plastic klip transpaan berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian dilakukan penimbangan dan ditemukan berat barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut :

JUMLAH BARANG BUKTI YANG DIDUGA NARKOTIKA JENIS SABU				
NO.	Berat Kotor (bruto) Sesuai surat perintah penimbangan/penyisihan barang bukti	Berat bersih (Netto) Sesuai BA Penimbangan barang bukti	Untuk Uji Laboratorium	Sisa dari Uji Lab
1	0,36 gram Poket 1 (Kode A)	0,02 gram Poket 1 (Kode A)	0,02 gram Poket 1 (Kode A)	-
2	0,40 gram Poket 2 (Kode B)	0,06 gram Poket 2 (Kode B)	0,06 gram Poket 2 (Kode B)	-
3	0,40 gram Poket 3 (Kode C)	0,06 gram Poket 3 (Kode C)	0,06 gram Poket 3 (Kode C)	-
4	0,40 gram Poket 4 (Kode D)	0,04 gram Poket 4 (Kode D)	0,04 gram Poket 4 (Kode D)	-
5	0,40 gram	0,04 gram	0,04 gram	-



	Poket 5 (Kode E)	Poket 5 (Kode E)	Poket 5 (Kode E)	
Jumlah	1,96 gram	0,22 gram	0,22 gram	-

- Bahwa atas temuan seluruh narkotika diduga jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan Laboratorium Forensik di Denpasar Bali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: Lab. : 638/NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Hermeidi Irianto, S. Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, Dewi Yuliana, S. Si. M. Si dan Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si selaku Kabid Laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan sampel tersebut adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamin (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **Swandi Hidayat Als. Dayat** pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 22.45 wita atau setidak-tidaknya bulan Februari tahun 2021 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi M. Rizal Zulkarnaen tepatnya di Jalan Gunung Pengsong No.29 Lingkungan Gapuk Tengah RT/RW : 004/307, Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal saat saksi Didik Darmawansyah dan saksi nanda Aditya Saputra (Anggota Opsnal Dit. Resnarkoba Polda NTB) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sdr. Mahyono als. Onong (DPO) biasa menjual memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika yang diduga jenis Shabu yang biasa dilakukan dirumahnya, dimana sdr. Mahyono als. Onong dalam melakukan perbuatannya tersebut biasa dibantu oleh anak buahnya yaitu saksi I Kade Dwiangga Asmara dan terdakwa, dimana setiap pembeli dapat langsung datang kerumah sdr. Mahyono als. Onong



- Atas laporan tersebut saksi-saksi menindaklanjuti dengan melakukan pemantauan di tempat tersebut dan di halaman/ teras ditemukan terdakwa yang terlihat baru keluar dari salah satu kamar yang ada di rumah tersebut, Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas anggota Resnarkoba langsung mendekati terdakwa untuk mengamankannya yang kemudian langsung dibawa masuk ke dalam kamar tepatnya dari kamar saat terdakwa keluar sebelum digrebek, saat itu di kamar tersebut juga ada saksi Rizki Pirmansyah namun pada saat tersebut sdr. Mahyono als. Onong tidak diketahui keberadaannya;
- Selanjutnya datang saksi Karyono dan saksi Muhali untuk menyaksikan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan sebelum dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan badan terhadap Anggota Sat Narkoba agar tidak terjadi rekayasa. Selanjutnya saat itu ditemukan di pojok kasur tempat terdakwa diamankan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna putih yang didalamnya berisikan 5 (lima) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan dalam diri terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 907.000,- (Sembilan ratus tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP samsunh kecil warna hitam.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika terdakwa mengetahui saudara Mahono Als. Oyong (DPO) merupakan penjual Narkotika dan barang bukti tersebut adalah milik sdr. Mahyono als. Onong (DPO) dimana sebelumnya terdakwa sempat memberikan 1 (satu) poket sabu kepada orang yang datang membeli.
- Bahwa atas temuan plastic klip transpaan berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian dilakukan penimbangan dan ditemukan berat barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut :

JUMLAH BARANG BUKTI YANG DIDUGA NARKOTIKA JENIS SABU				
NO.	Berat Kotor (bruto) Sesuai surat perintah penimbangan/penyisihan barang bukti	Berat bersih (Netto) Sesuai BA Penimbangan barang bukti	Untuk Uji Laboratorium	Sisa dari Uji Lab
1	0,36 gram Poket 1 (Kode A)	0,02 gram Poket 1 (Kode A)	0,02 gram Poket 1 (Kode A)	-
2	0,40 gram Poket 2 (Kode B)	0,06 gram Poket 2 (Kode B)	0,06 gram Poket 2 (Kode B)	-
3	0,40 gram Poket 3 (Kode C)	0,06 gram Poket 3 (Kode C)	0,06 gram Poket 3 (Kode C)	-
4	0,40 gram Poket 4 (Kode D)	0,04 gram Poket 4 (Kode D)	0,04 gram Poket 4 (Kode D)	-
5	0,40 gram	0,04 gram	0,04 gram	-



	Poket 5 (Kode E)	Poket 5 (Kode E)	Poket 5 (Kode E)	
Jumlah	1,96 gram	0,22 gram	0,22 gram	-

- Bahwa atas temuan seluruh narkotika diduga jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan Laboratorium Forensik di Denpasar Bali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: Lab. : 638/NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Hermeidi Irianto, S. Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, Dewi Yuliana, S. Si. M. Si dan Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si selaku Kabid Laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan sampel tersebut adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamin (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang /Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DIDIK DARMAWANSYAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu 16 Juni 2021 bertempat di rumah Sdr. Mahyono Als. Onong yang beralamatkan di Jalan Saleh Sungkar RT 1 RW 000 Gg Denda Seleh Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat yang saksi terima pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WITA kalau Sdr, Mahyono als Onong saat itu menjual shabu yang biasa dilakukan di rumahnya yang mana perbuatannya tersebut biasa dibantu oleh anak buahnya yakni terdakwa dan rekan-rekan terdakwa yang lainnya lalu saksi melaporkan hal tersebut kepada Katim yang selanjutnya memberikan perintah untuk melakukan penyelidikan ;
 - Bahwa setelah itu saksi dan rekan rekan langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan pemantauan terhadap tempat tinggalnya Sdr. Mahyono Als Onong dan sekitar pukul 15.00 Wita saksi mendapatkan informasi jika Sdr. Mahyono Als Onong masih memiliki stock shabu siap jual yang disimpan di dalam rumahnya kemudian setelah dipastikan jika di rumah tersebut sedang ramai orang-orang yang diantaranya ada Terdakwa kemudian saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekan menuju lokasi rumah tersebut untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan;

- Bahwa target utama pada saat itu adalah Sdr. Mahyono Als. Onong bukan terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi dan rekan rekan melakukan pengeledahan, saksi memanggil Ketua Rt terlebih dahulu untuk melakukan pengeledahan kepada saksi dan rekan-rekan saksi untuk menghindari rekayasa;
- Bahwa saksi tidak menemukan barang bukti shabu pada saat pengeledahan badan terdakwa akan tetapi saksi dan rekan menemukan narkotika jenis shabu tersebut didalam kamar tempat terdakwa diamankan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yakni 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhil warna putih yang di dalamnya bersikan 5 (lima) poket Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan di pojok Kasur;
- Bahwa saksi dan rekan selanjutnya melakukan pemeriksaan di lantai dua, namun pada saat tersebut tidak ditemukan barang bukti apapun, setelah itu kami membawa terdakwa ke Polresta Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa seluruh narkotika jenis shabu yang ditemukan di kamar sdr. MAHYONO Als. ONONG tempat sdr. I KADEK DWIANGGA ASMARA maupun Terdakwa diamankan pada waktu itu ditemukan sebanyak 18 (delapan belas) poket plastic klip bening yang berisi kristal bening diduga shabu dengan rincian sebanyak 13 (tiga belas) poket kristal bening diduga shabu yang terbungkus 1 (satu) buah plastic klip bening ditemukan di belakang kulkas tempat sdr. I KADEK DWIANGGA ASMARA diamankan, kemudian sebanyak 5 (lima) poket kristal bening diduga shabu yang ditemukan di dalam kotak rokok Dunhil yang ditemukan di pojok kasur yang ditemukan di kamar tempat Terdakwa, dimana untuk shabu tersebut diakui adalah milik sdr. MAHYONO As. ONONG dan sdr. I KADEK DWIANGGA ASMARA serta Terdakwa hanya menjualkannya / melayani pembeli saja apabila ada datang orang yang hendak membelinya, dimana dari pengakuan sdr. I KADEK DWIANGGA ASMARA maupun Terdakwa, bahwa shabu tersebut sampai ditemukan disana karena sdr. MAHYONO Als. ONONG yang menyimpan atau meletakkannya yang mana sdr. I KADEK DWIANGGA ASMARA maupun terdakwa mengetahui ada shabu di masing-masing kamar tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengakui bahwa memperoleh shabu tersebut tidak berapa lama sebelum penangkapan karena ada pembeli yang datang mau membeli shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana setelah (tu) barulah sdr. I KADEK DWIANGGA ASMARA menanyakannya pada sdr. MAHYONO Als. ONONG dan pada saat tersebut

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. MAHYONO Als. ONONG menjelaskan jika shabunya berada di belakang kulkas dan di pojok kamar sebelahnya, pada saat itulah sdr. I KADEK DWIANGGA ASMARA dan juga Terdakwa memperoleh dan mengetahui keberadaan shabu tersebut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa awalnya shabu tersebut ditemukan sebanyak 6 (enam) poket yang mana sebanyak 2 (dua) poket menempel di bungkus luarnya sedangkan 4 (empat) poket lagi di dalam bungkus rokok Dunhil tersebut, namun pada saat ada pembeli datang dan membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket selanjutnya shabu yang awalnya berada di bungkus luar kotak rokok Dunhil tersebut diambil 1 (satu) poket dan diserahkan ke pembeli tersebut sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) poket masih berada di bungkus luar kotak rokok Dunhil tersebut ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat sebelum penangkapan tersebut Terdakwa sudah melayani seorang pembeli yang membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket seharga RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa peran terdakwa hanya melayani penjualan saja apabila ada pembeli yang akan membeli shabu;
- Bahwa target operasi pada saat itu adalah Sdr Mahyono alias Onong pemilik rumah akan tetapi sudah melarikan diri terlebih dahulu sehingga tidak ikut diamankan oleh saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan dan penggeledahan pada saat itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah barang bukti yang diamankan;
- Bahwa posisi terdakwa sedang berada didalam kamar bermain HP pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- Bahwa barang bukti shabu ditemukan dalam kamar dimana terdakwa berada didalam kamar tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

2. **NANDA ADITYA SAPUTRA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu 16 Juni 2021 bertempat dirumah Sdr. Mahyono Als. Onong yang beralamatkan di Jalan Saleh Sungkar RT 1 RW 000 Gg Denda Seleh Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang saksi terima pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wita kalau Sdr, Mahyono als Onong saat itu menjual shabu yang biasa dilakukan dirumahnya yang mana perbuatannya tersebut biasa dibantu oleh anak buahnya yakni terdakwa dan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekan terdakwa yang lainnya lalu saksi melaporkan hal tersebut kepada Katim yang selanjutnya memberikan perintah untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa setelah itu saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan pemantauan terhadap tempat tinggalnya Sdr. Mahyono Als Onong dan sekitar pukul 15.00 Wita saksi mendapatkan informasi jika Sdr. Mahyono Als Onong masih memiliki stock shabu siap jual yang disimpan didalam rumahnya kemudian setelah dipastikan jika dirumah tersebut sedang ramai orang-orang yang diantaranya ada Terdakwa kemudian saksi dan rekan-rekan menuju lokasi rumah tersebut untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa target utama pada saat itu adalah Sdr. Mahyono Als. Onong bukan terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan, saksi memanggil Ketua Rt terlebih dahulu untuk melakukan pengeledahan kepada saksi dan rekan-rekan saksi untuk menghindari rekayasa;
- Bahwa saksi tidak menemukan barang bukti shabu pada saat pengeledahan badan terdakwa akan tetapi saksi dan rekan menemukan narkotika jenis shabu tersebut didalam kamar tempat terdakwa diamankan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yakni 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhil warna putih yang di dalamnya berisikan 5 (lima) poket Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan di pojok Kasur;
- Bahwa saksi dan rekan selanjutnya melakukan pemeriksaan di lantai dua, namun pada saat tersebut tidak ditemukan barang bukti apapun, setelah itu kami membawa terdakwa ke Polresta Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa seluruh narkotika jenis shabu yang ditemukan di kamar sdr. MAHYONO Als. ONONG tempat sdr. I KADEK DWIANGGA ASMARA maupun terdakwa diamankan pada waktu itu ditemukan sebanyak 18 (delapan belas) poket plastic klip bening yang berisi kristal bening diduga shabu dengan rincian sebanyak 13 (tiga belas) poket kristal bening diduga shabu yang terbungkus 1 (satu) buah plastic klip bening ditemukan di belakang kulkas tempat sdr. I KADEK DWIANGGA ASMARA diamankan, kemudian sebanyak 5 (lima) poket kristal bening diduga shabu yang ditemukan di dalam kotak rokok Dunhil yang ditemukan di pojok kasur yang ditemukan di kamar tempat Terdakwa, dimana untuk shabu tersebut diakui adalah milik sdr. MAHYONO As. ONONG dan sdr. I KADEK DWIANGGA ASMARA serta Terdakwa hanya menjualkannya / melayani pembeli saja apabila ada datang orang yang hendak membelinya, dimana dari pengakuan sdr. I KADEK DWIANGGA ASMARA maupun Terdakwa, bahwa shabu tersebut sampai ditemukan disana

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sdr. MAHYONO Als. ONONG yang menyimpan atau meletakkannya yang mana sdr. I KADEK DWIANGGA ASMARA maupun Terdakwa mengetahui ada shabu di masing-masing kamar tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa memperoleh shabu tersebut tidak berapa lama sebelum penangkapan karena ada pembeli yang datang mau membeli shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana setelah (tu barulah sdr. I KADEK DWIANGGA ASMARA menanyakannya pada sdr. MAHYONO Als. ONONG dan pada saat tersebut sdr. MAHYONO Als. ONONG menjelaskan jika shabunya berada di belakang kulkas dan di pojok kamar sebelahnya, pada saat itulah sdr. I KADEK DWIANGGA ASMARA dan juga Terdakwa memperoleh dan mengetahui keberadaan shabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa awalnya shabu tersebut ditemukan sebanyak 6 (enam) poket yang mana sebanyak 2 (dua) poket menempel di bungkus luarnya sedangkan 4 (empat) poket lagi di dalam bungkus rokok Dunhil tersebut, namun pada saat ada pembeli datang dan membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket selanjutnya shabu yang awalnya berada di bungkus luar kotak rokok Dunhil tersebut diambil 1 (satu) poket dan diserahkan ke pembeli tersebut sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) poket masih berada di bungkus luar kotak rokok Dunhil tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat sebelum penangkapan tersebut Terdakwa sudah melayani seorang pembeli yang membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket seharga RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa peran terdakwa hanya melayani penjualan saja apabila ada pembeli yang akan membeli shabu;
- Bahwa target operasi pada saat itu adalah Sdr Mahyono alias Onong pemilik rumah akan tetapi sudah melarikan diri terlebih dahulu sehingga tidak ikut diamankan oleh saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan dan penggeledahan pada saat itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah barang bukti yang diamankan;
- Bahwa posisi terdakwa sedang berada didalam kamar bermain HP pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- Bahwa barang bukti shabu ditemukan dalam kamar dimana terdakwa berada didalam kamar tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi

benar dan tidak keberatan ;

3. **KARYONO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah menyaksikan pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan ketua RT di lingkungan rumah tempat terjadinya penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 Sekitar jam 16. 30 Wita bertempat di rumah saudara Mahyono Als Onong yang beralamatkan di jalan Saleh Sungkar RT 1 RW 000 Gang Denda Seleh Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
 - Bahwa pada saat saksi sedang dirumah kemudian tiba-tiba saksi dicari oleh seorang yang ternyata adalah petugas dan menyampaikan jika pada saat itu petugas telah melakukan penangkapan dirumah Sdr. Mahyono Als. Onong dan pada saat tersebut petugas meminta saksi untuk mendampingi petugas yang akan melakukan pemeriksaan di rumah sdr. MAHYONO Als. ONONG, setelah itu selanjutnya saksi mengajak petugas untuk mencari Kepala Lingkungan juga agar mengetahui kegiatan penangkapan tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan petugas pun langsung menuju rumah Kepala Lingkungan yang berada di belakang Kuburan Dende dan setelah bertemu dengan Kepala Lingkungan dan menyampaikan maksud kedatangan petugas, selanjutnya kami bertiga pun langsung menuju kerumah sdr. MAHYONO Als. ONONG;
 - Bahwa Terdakwa sudah diamankan oleh beberapa petugas yang berpakaian preman di kamar sebelah barat;
 - Bahwa petugas melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa dan menemukan uang tunai sejumlah Rp. 907.000,00 (sembilan ratus tujuh ribu rupiah) ;
 - Bahwa petugas melakukan pemeriksaan kamar tempat terdakwa diamankan dan ditemukan di pojok kasur 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhil warna putih yang di dalamnya bersikan 5 (lima) poket Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa selanjutnya petugas membawa Terdakwa ke Polresta Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang untuk dapat menguasai narkotika jenis sabu – sabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;
4. **KADEK DWIANGGA ASMARA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 16.30 wita bertempat di

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sdr. MAHYONO Als. ONONG yang beralamat di Jl. Saleh Sungkar, RT 1/RW 000, Gg. Denda Seleh, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram;

- Bahwa petugas terlebih dahulu memeriksa badan saksi dan ditemukan disaku depan kanan yang terdakwa gunakan waktu itu sebuah HP Samsung warna putih, dan disaku kiri celana terdakwa tiga buah korek api gas, serta disaku kanan belakang celana terdakwa ditemukan uang Rp. 50.000,-;
 - Bahwa setelah itu petugas melakukan pemeriksaan di dalam kamar dan ditemukan satu korek api gas dilantai kamar dan satu klip plastik bening yang didalamnya terdapat 13 poket klip plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu di belakang kulkas kamar tersebut, dimana setelah petugas melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
 - Bahwa petugas dengan disaksikan Kepala Lingkungan dan Ketua RT setempat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa serta kamar yang ditempatinya tersebut kemudian Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan petugas dibawa ke Polres Kota Mataram;
 - Bahwa pemilik dari 13 (tiga belas) poket shabu yang ditemukan dikamar yang terdakwa, MUHAMMAD ANDIKA dan ABIZAR RIZKI ALGUFRAN tempati tersebut dan 5 (lima) poket shabu yang ditemukan dikamar yang ditempati oleh terdakwa dan RIZKI FIRMANSYAH tersebut adalah sdr. MAHYONO Als. ONONG, dimana sebelum ditangkap saat terdakwa sedang bermain kerumah tersebut;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa sempat mengatakan ada yang mau membeli sabu sehingga saksi menanyakan dimana shabu tersebut kepada sdr. MAHYONO Als. ONONG dengan meminjam Handphone milik anak ABIZAR RIZKI ALGUFRAN;
 - Bahwa saksi menyuruh terdakwa mencari di kamar belakang, shabu tersebut disembunyikan dibalik Kasur dan setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa kemudian memberikan kepada pembeli dan mengambil uang pembelian sabu tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan mendengar terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang untuk dapat menguasai narkoba jenis sabu – sabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti dan terdakwa yang di perlihatkan di persidangan;
 - Bahwa saksi sedang menonton Youtube pada saat penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa saksi hanya mengarahkan tempat membeli narkoba jenis shabu apabila ada yang menanyakan hal tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **ABIZAR RIZKY ALGUFRAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 16.30 wita bertempat di rumah sdr. MAHYONO Als. ONONG yang beralamat di Jl. Saleh Sungkar, RT 1/RW 000, Gg. Denda Seleh, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa saksi anak ikut diamankan pada saat penggeledahan di rumah tersebut;
- Bahwa cara petugas mengamankan saksi anak pada waktu itu adalah dengan mengambil HP saksi anak dan selanjutnya saksi anak hanya diam saja dan pada waktu itu saksi anak melihat petugas sudah mengamankan saksi I KADEK DWIANGGA ASMARA, dimana setelah itu petugas mencari Kepala Lingkungan dan juga Ketua RT setempat, dimana tidak berapa lama kemudian datang Kepala Lingkungan dan Ketua RT setempat, dimana dengan di dampingi Kepala Lingkungan atas nama MUHALI dan Ketua RT atas nama KARYONO;
- Bahwa selanjutnya Kepala Lingkungan atas nama MUHALI dan Ketua RT atas nama KARYONO melakukan pemeriksaan terhadap badan anggota yang akan melakukan pemeriksaan, dimana setelah petugas dinyatakan bersih selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap badan saksi I KADEK DWIANGGA ASMARA;
- Bahwa dari pemeriksaan badan saksi anak petugas tidak menemukan barang bukti apapun, dimana setelah itu petugas melakukan pemeriksaan di sekitar kamar kosong tempat kami diamankan tersebut dimana dari pemeriksaan di sekitar kulkas di belakangnya petugas menemukan 1 (satu) buah plastic klip bening transparan yang berisikan 13 (tiga belas) poket Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan posisi terslip;
- Bahwa setelah itu selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan di dalam kulkas yang sudah digunakan sebagai lemari pakaian, namun pada saat tersebut petugas tidak menemukan barang bukti apapun, setelah itu selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan di lantai kamar kosong tersebut dan pada saat tersebut petugas menemukan 1 (satu) buah korek api gas yang tergeletak di atas lantai, setelah itu selanjutnya saksi anak dibawa keluar rumah dan pada waktu itu saksi anak melihat terdakwa juga sudah diamankan oleh petugas, selanjutnya kami di bawa ke Polres Kota Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa baru bekerja seminggu di rumah saksi anak;
- Bahwa saksi anak membenarkan terhadap barang bukti dan terdakwa yang diperlihatkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 minggu sebelum penangkapan Terdakwa bekerja Las dirumah saksi anak lalu terdakwa tinggal selama 1 minggu itu dirumah saksi anak; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 16.30 wita bertempat di rumah sdr. MAHYONO Als. ONONG yang beralamat di Jl. Saleh Sungkar, RT 1/RW 000, Gg. Denda Seleh, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang bekerja di rumah saudara Mahyono Als. Onong (DPO) untuk mengelas gerbang rumah;
- Bahwa datang orang untuk membeli shabu tetapi terdakwa menyuruh langsung masuk mencari di dalam;
- Bahwa karena pembeli tersebut memaksa, terdakwa masuk dan menanyakan saksi I kadek Dwiangga Asmara lalu saksi I kadek Dwiangga menelpon saudara Mahyono Als. Onong menggunakan HP saksi anak Abizar Rizki Algufran;
- Bahwa terdakwa disuruh mencari dikamar belakang di pojok kasur, dan terdakwa menemukan 1 (buah) bungkus rokok Dunhill dimana di bagian luar rokok diselipkan 2 poket narkoba diduga shabu dan terdakwa mengambil 1 (satu) poket untuk diserahkan ke pembeli, dimana saat itu juga terdakwa menerima uang pembayaran sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang nantinya diserahkan ke saudara Mahyono Als. Onong;
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan oleh anggota Polisi dimana sebelum penggeledahan datang pak RT dan Kepala Lingkungan;
- Bahwa saat itu di kamar tempat terdakwa mengambil shabu tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna putih yang didalamnya berisikan 5 (lima) poket kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan dalam diri terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 907.000,00(Sembilan ratus tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP samsung kecil warna hitam;
- Bahwa shabu tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik saudra Mahyono Als. Onong, dan uang sebesar Rp. 100.000,- hasil penjual narkoba sedang sisanya merupakan uang titipan arisan bibi terdakwa dan uang gaji terdakwa dari hasil bekerja di Pasar;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dengan sadar menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli dan menyimpan uang hasil penjualan shabu tersebut;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dapat menguasai atau menyerahkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui narkoba jenis shabu tersebut berada atau disimpan didalam bungkus rokok ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 638/NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Hermeidi Irianto, S. Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, Dewi Yuliana, S. Si. M. Si dan Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si selaku Kabid Laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan sampel tersebut adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamin (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus rokok dunhill yang berisikan 5 (lima) plastic klip transparan yang diduga berisikan narkoba jenis shabu, dengan berat bruto seluruhnya 1,96 (satu koma Sembilan enam) gram dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) pocket kristal bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram, dengan kode A.
 - 1 (satu) pocket kristal bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram, dengan kode B.
 - 1 (satu) pocket kristal bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram, dengan kode C.
 - 1 (satu) pocket kristal bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram, dengan kode D.
 - 1 (satu) pocket kristal bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol)

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, dengan kode E.

- b. 1 (satu) buah HP merk sambung kecil warna hitam
- c. Uang Tunai sejumlah Rp. 907.000 (Sembilan ratus tujuh ribu rupiah), dengan rincian :
 - Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - Rp. 807.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu 16 Juni 2021 bertempat di rumah Sdr. Mahyono Als. Onong yang beralamatkan di Jalan Saleh Sungkar RT 1 RW 000 Gg Denda Seleh Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan narkoba jenis shabu di kamar sdr. MAHYONO Als. ONONG dan di tempat saksi I KADEK DWIANGGA ASMARA maupun terdakwa diamankan pada waktu itu ditemukan sebanyak 18 (delapan belas) poket plastic klip bening yang berisi kristal bening diduga shabu dengan rincian sebanyak 13 (tiga belas) poket kristal bening diduga shabu yang terbungkus 1 (satu) buah plastic klip bening ditemukan di belakang kulkas tempat saksi I KADEK DWIANGGA ASMARA diamankan, kemudian sebanyak 5 (lima) poket kristal bening diduga shabu yang ditemukan di dalam kotak rokok Dunhil yang ditemukan di pojok kasur yang ditemukan di kamar tempat Terdakwa ;
- Bahwa shabu tersebut diakui adalah milik sdr. MAHYONO As. ONONG dan saksi I KADEK DWIANGGA ASMARA serta Terdakwa hanya menjualkannya / melayani pembeli saja, sedangkan shabu tersebut sampai ditemukan disana karena sdr. MAHYONO Als. ONONG yang menyimpan atau meletakkannya yang mana saksi I KADEK DWIANGGA ASMARA maupun Terdakwa mengetahui ada shabu di masing-masing kamar tersebut ;
- Bahwa sebelum penangkapan ada pembeli yang datang mau membeli shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa masuk dan menanyakan kepada saksi I kadek Dwiangga Asmara lalu saksi I kadek Dwiangga menelpon saudara Mahyono Als. Onong menggunakan HP milik saksi anak Abizar Rizki Algufran, saat itu sdr. MAHYONO Als. ONONG menjelaskan jika shabunya berada di belakang kulkas dan di pojok kamar sebelahnya, kemudian terdakwa disuruh mencari di kamar belakang di pojok kasur, dan terdakwa menemukan 1 (buah) bungkus rokok Dunhill dimana di bagian luar rokok diselipkan 2 poket narkoba diduga shabu dan terdakwa mengambil 1 (satu) poket untuk diserahkan ke pembeli, dimana saat itu juga

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima uang pembayaran sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang nantinya diserahkan ke saudara Mahyono Als. Onong;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa awalnya shabu tersebut ditemukan sebanyak 6 (enam) poket yang mana sebanyak 2 (dua) poket menempel di bungkus luarnya sedangkan 4 (empat) poket lagi di dalam bungkus rokok Dunhil tersebut, namun pada saat ada pembeli datang dan membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket selanjutnya shabu yang awalnya berada di bungkus luar kotak rokok Dunhil tersebut diambil 1 (satu) poket dan diserahkan ke pembeli tersebut sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) poket masih berada di bungkus luar kotak rokok Dunhil tersebut;
- Bahwa peran terdakwa hanya melayani penjualan saja apabila ada pembeli yang akan membeli shabu;
- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000,- hasil penjual narkoba sedang sisanya merupakan uang titipan arisan bibi terdakwa dan uang gaji terdakwa dari hasil bekerja di Pasar
- Bahwa target operasi pada saat itu adalah Sdr Mahyono alias Onong pemilik rumah akan tetapi sudah melarikan diri terlebih dahulu sehingga tidak ikut diamankan ;
- Bahwa hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 638/NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Hermeidi Irianto, S. Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, Dewi Yuliana, S. Si. M. Si dan Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si selaku Kabid Laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan sampel tersebut adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamin (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang”, yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa yang mengaku bernama FIYN SANUR RAHMAN yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi ;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak seluruh sub unsur harus terbukti, namun satu sub unsur saja terbukti maka terbuktilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai kewenangan atau ijin dari pihak yang berwenang memberikan kewenangan tersebut untuk dilakukan suatu tindakan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini telah diatur mengenai penyimpanan, pendistribusian dan penggunaannya yang kesemuanya haruslah memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 ketika terdakwa berada di rumah Sdr. Mahyono Als. Onong di Jalan Saleh Sungkar RT 1 RW 000 Gg Denda Seleh Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram ada pembeli yang datang mau membeli shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa masuk dan menanyakan kepada saksi I kadek Dwiangga Asmara lalu saksi I

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadek Dwiangga menelpon saudara Mahyono Als. Onong menggunakan HP milik saksi anak Abizar Rizki Algufran, saat itu sdr. Mahyono Als. Onong menjelaskan jika shabunya berada di belakang kulkas dan di pojok kamar sebelahnya, kemudian terdakwa disuruh mencari dikamar belakang di pojok kasur, dan terdakwa menemukan 1 (buah) bungkus rokok Dunhill dimana di bagian luar rokok diselipkan 2 poket narkoba diduga shabu dan terdakwa mengambil 1 (satu) poket untuk diserahkan ke pembeli, dimana saat itu juga terdakwa menerima uang pembayaran sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang nantinya diserahkan ke saudara Mahyono Als. Onong;;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui jika terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli sabu terhadap pembeli yang akan membeli sabu kepada sdr.Mahyono Als Onong dimana berdasarkan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 638/NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Hermeidi Irianto, S. Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, Dewi Yuliana, S. Si. M. Si dan Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si selaku Kabid Laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan sampel tersebut adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamin (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sedangkan terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun ijin dari pihak yang berwenang sebagai perantara dalam jual beli sabu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

a. 1 (satu) buah bungkus rokok dunhill yang berisikan 5 (lima) plastic klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, dengan berat bruto seluruhnya 1,96 (satu koma Sembilan enam) gram dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) pocket kristal bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram, dengan kode A.
2. 1 (satu) pocket kristal bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram, dengan kode B.
3. 1 (satu) pocket kristal bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram, dengan kode C.
4. 1 (satu) pocket kristal bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram, dengan kode D.
5. 1 (satu) pocket kristal bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram, dengan kode E.

b. 1 (satu) buah HP merk sambung kecil warna hitam

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi lagi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan

c. Uang Tunai sejumlah Rp. 907.000 (Sembilan ratus tujuh ribu rupiah), dengan rincian :

- Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara.

- Rp. 807.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut tidak terbukti sebagai hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka sesuai pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut, maka kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FIYN SANUR RAHMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah bungkus rokok dunhill yang berisikan 5 (lima) plastic klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, dengan berat bruto seluruhnya 1,96 (satu koma Sembilan enam) gram dengan rincian sebagai

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :

1. 1 (satu) pocket kristal bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram, dengan kode A.
2. 1 (satu) pocket kristal bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram, dengan kode B.
3. 1 (satu) pocket kristal bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram, dengan kode C.
4. 1 (satu) pocket kristal bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram, dengan kode D.
5. 1 (satu) pocket kristal bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram, dengan kode E.

b. 1 (satu) buah HP merk sambung kecil warna hitam

Dimusnahkan.

c. Uang Tunai sejumlah Rp. 907.000 (Sembilan ratus tujuh ribu rupiah), dengan rincian :

- Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

- Rp. 807.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh Hiras Sitanggang, S.H.M.M., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.M.H. dan Glorious Anggundoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Mila Meilinda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

Hiras Sitanggang, S.H.M.H.

Glorious Anggundoro, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ikhsan Suharyadi, S.Kom, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)